

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas adalah (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan yang mengatur mengenai unsur-unsur pelanggaran lalu lintas, termasuk adanya kejadian, kejadian luar biasa, adanya komponen kecelakaan, termasuk kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan menimbulkan korban harta benda maupun manusia. (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur tentang Pengemudi yang tidak memiliki Sim, mengemudi secara tidak wajar, tidak mengutamakan pejalan kaki, mengemudi di jalan yang tidak memenuhi persyaratan, Pengemudi tidak menggunakan Helm dan Pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah petugas Kepolisian (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang Dasar penindakan terhadap terjadinya pelanggaran.(4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab.
2. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polres Morowali Utara Terhadap anak Dibawah Umur yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas ,terlihat bahwa angka Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak

dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara tergolong tinggi. Dari ketentuan yang dikemukakan terlihat bahwa Pada Tahun 2018 ditemukan banyaknya angka pemberian tilang terhadap pelaku. Pada tahun 2019-2020 Polisi Lalu lintas Wilayah hukum Morowali Utara lebih banyak melakukan teguran terhadap pelaku pelanggaran yang dibuat oleh anak di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya wabah Covid-19. Tindakan yang dilakukan terhadap pelaku anak dibawah umur diwilayah Hukum Polres Morowali Utara sebagai pemberitahuan adalah kegiatan polisi yang masih dalam batas toleransi.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian wilayah hukum Morowali Utara agar melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Lalu Lintas terhadap anak dibawah umur sehingga pelanggaran terhadap Undang-undang Lalu Lintas dapat diminimalisir
2. Diharapkan kepada Pihak Kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Morowali Utara agar lebih mengutamakan dan menerapkan tentang Prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur